



AKSI AGRESIVITAS CINA PADA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA LAUT NATUNA UTARA: PERSPEKTIF TUGAS POKOK TNI

Brigjen TNI Totok Imam Santoso, S.IP, S.Sos, M.Tr (Han)

Kepala Pusat Pengkajian Strategi TNI

(Alumnus PPSA XXII Lemhannas RI)

tokims68@gmail.com

Abstrak

Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara Cina, dan negara anggota ASEAN, telah berdampak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara. Cina sebagai salah satu *claimant state* merupakan *great power* yang sering melakukan aksi agresif di LCS. Pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes diplomatik, namun Cina sebaliknya menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah ZEEI tersebut. Panglima TNI mengeluarkan perintah langsung untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut. Permasalahannya adalah strategi apa yang terbaik dan efektif bagi TNI untuk mengatasi aksi agresif Cina di ZEEI tersebut, sehingga tidak memicu eskalasi konflik dengan militer Cina menjadi konflik bersenjata secara terbuka dan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara damai serta berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini antara lain adalah (1) perkembangan isu LCS dan aksi agresif Cina; (2) posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna Utara; dan (3) strategi TNI dalam menjamin yurisdiksi nasional di ZEEI. Tulisan ini merekomendasikan peningkatan interoperabilitas antar Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara, terutama dalam bentuk ROE integratif/kontinjensi agar tindakan-tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan hukum.

Kata kunci: *agresivitas Cina, Laut Natuna Utara, Tugas Pokok TNI*



Sumber: www.merdeka.com

PENDAHULUAN

Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara Cina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Filipina dan Brunei, telah berdampak terhadap Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara. Aksi-aksi agresif para *claimant states* yang bertujuan untuk menegaskan klaim kedaulatannya atas sebagian maupun seluruh wilayah perairan LCS dan pulau-pulau yang terdapat di dalamnya semakin mengganggu yurisdiksi nasional Indonesia pada ZEEI tersebut. Tidak hanya Cina yang melakukan aksi agresif terhadap Indonesia, tetapi Vietnam dan Malaysia juga pernah melakukan hal yang sama. LCS sendiri adalah kawasan perairan yang mengandung begitu banyak kekayaan alam dan perikanan. Diperkirakan kawasan ini menyimpan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina telah berabad-abad menggantungkan keberlangsungan ekonominya dari kawasan perairan ini. Di sisi lain, Cina juga mengklaim perairan tersebut secara historis semenjak beberapa

abad lamanya.

Cina sebagai salah satu *claimant state* adalah *great power* yang sering melakukan aksi agresif di LCS. Cina mengklaim lebih dari 95 persen LCS dan mengandalkan kawasan tersebut untuk memasok 86 persen impor minyak mentah Cina. Klaim juga dilakukan terhadap pulau-pulau kecil di LCS dan telah ada sekitar 1.300 hektar pulau reklamasi untuk menopang aktivitas dan infrastruktur militernya. Aksi Cina pada ZEEI Laut Natuna Utara bukanlah aksi yang pertama kali dilakukan. Beberapa waktu yang lalu, kapal ikan Cina yang dikawal kapal penjaga pantainya melakukan penangkapan di ZEEI tersebut tanpa seijin Indonesia. Pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes diplomatik, namun Cina sebaliknya menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah ZEEI tersebut. Menanggapi sikap Cina tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan yurisdiksi nasionalnya atas ZEEI tersebut terhadap Cina. Penegasan sikap Pemerintah Indonesia ditindaklanjuti oleh beberapa Kementerian dan Lembaga Negara yang terkait dengan aksi-aksinya sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, seperti penegasan oleh Kemenko

Polhukam RI, Kemenko Kemaritiman RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Pertahanan RI, Bakamla RI, BNPP, dan beberapa K/L lainnya termasuk juga TNI dalam hal ini Kogabwilhan I yang telah menggerakkan beberapa KRI, pesawat tempur, pesawat pengintai strategis, dan Satuan Operasional TNI lainnya ke Pulau Natuna atas perintah langsung Panglima TNI untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut di perairan ZEEI Laut Natuna Utara dan sekitarnya.

Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Cina di kawasan Laut Natuna Utara juga tidak dapat dipertemukan dalam sebuah meja perundingan, yang membuatnya menjadi semakin kompleks dan pelik. Indonesia tidak mengakui *nine dash line*, sedangkan Cina tidak mengakui ZEEI di Laut Natuna Utara. Oleh karenanya, berunding dengan Cina mengenai kasus ini, adalah sama dengan mengkompromikan hak berdaulat Indonesia. Ditambah lagi, klaim *nine dash line* Cina telah gugur oleh putusan *Permanent Court of Arbitration* tahun 2016 dalam sengketa Filipina melawan Cina. Hal ini karena Indonesia dan Cina dalam hal ini tidak dalam sengketa kedaulatan, melainkan dalam hal hak berdaulat, yaitu hak untuk mendayagunakan sumber daya perikanan di laut ZEE, di mana siapa saja boleh melewati wilayah tersebut namun tidak boleh mengeksplorasi sumber daya alam di bawahnya. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai bahwa perlu adanya kehati-hatian dalam menyikapi agresivitas Cina di Laut Natuna Utara, yang mana perlu adanya pembicaraan.

Indonesia bukanlah salah satu dari *claimant state* dalam sengketa LCS. Namun demikian, Indonesia mendukung penerapan kode etik LCS. Hal ini khususnya termaktub dalam gagasan Visi Poros Maritim Dunia yang bertujuan untuk membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. Prioritas juga diberikan

kepada infrastruktur dan konektivitas maritim. Selain itu, Poros Maritim Dunia juga bertujuan membangun kekuatan maritim untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Tentu pelanggaran dalam bentuk apapun yang terjadi di kawasan perairan Indonesia, akan mencederai semangat dan tujuan tersebut.

Mengingat aksi agresif Cina tersebut sangat terkait dengan konteks strategis secara keseluruhan dari konflik LCS dan adanya hukum Internasional (UNCLOS 82) yang mengatur yurisdiksi nasional di ZEE, serta tantangan kelembagaan terkait permasalahan kelautan Indonesia, maka permasalahannya adalah strategi apa yang terbaik dan efektif bagi TNI untuk mengatasi aksi agresif Cina di ZEEI tersebut, sehingga tidak memicu eskalasi konflik dengan militer Cina menjadi konflik bersenjata secara terbuka dan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara damai serta berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam *current issue* ini antara lain adalah (1) **perkembangan isu Laut Cina Selatan dan aksi agresif Cina**; (2) **posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna Utara**; dan (3) **strategi TNI dalam menjamin yurisdiksi nasional di ZEEI**.

PEMBAHASAN

Menurut perspektif hubungan antar negara, aksi agresif Cina sangat dipengaruhi oleh kondisi sistem Internasional yang ada. Buzan menjelaskan bahwa pada dasarnya sistem Internasional terdiri dari berbagai unit (aktor) yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Berdasarkan pandangan Buzan, maka dapat dipahami bahwa ZEEI Laut Natuna Utara merupakan “**ruang hidup**” bagi *multi independent actors* yang memiliki kecenderungan “*goals seeking*”, yaitu salah satunya Indonesia dan Cina, dan hidup dalam kondisi saling terkait satu dengan lainnya (*interdependency*), sehingga sangat mungkin terjadi konflik satu dengan lainnya. Disamping itu, aksi



reaksi Indonesia dan Cina juga dipengaruhi oleh adanya hukum, norma-norma, nilai-nilai maupun organisasi Internasional yang berlaku, sehingga untuk menjamin yurisdiksi nasionalnya, Indonesia dan Cina cenderung membangun kekuatan militer atau kerjasama untuk mencegah penggunaan kekerasan.

Bila ditinjau dari perspektif kedaulatan, maka aksi agresif Cina adalah kurang tepat dalam menegaskan ZEEI Laut Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatannya. Prinsip utama kedaulatan adalah hak eksklusif dan mutlak untuk mengatur semua objek, manusia dan aktifitas apapun yang ada di dalam wilayah teritorialnya. Jika dihubungkan dengan perspektif sistem Internasional, maka kedaulatan negara tidak sepenuhnya mutlak. Sifat mutlak hanya berlaku di dalam wilayah teritorialnya, namun semakin berkurang pada daerah-daerah perbatasan, seperti di ZEEI Laut Natuna Utara. Sifat mutlak tidak sepenuhnya dapat diterapkan dengan adanya hukum internasional (UNCLOS 82) yang berlaku dan terhadap organisasi internasional tertentu, seperti PBB. Oleh karena itu, respon Indonesia terhadap aksi Cina, perlu memperhatikan adanya prinsip kedaulatan atas teritorial, individu, hak perlindungan, prinsip-prinsip universal, aturan-aturan di udara dan lautan.

Ditinjau dari perspektif hukum Internasional, aksi agresif Cina adalah aksi sepihak sebagai *great power*. Hukum Internasional adalah norma-norma Internasional yang sangat berperan sebagai kaidah sopan santun Internasional (*International mannerly*) yang menuangkan kaidah moral dalam hubungan antar negara, sehingga terwujud ketertiban dunia. Hukum Internasional seringkali dijadikan validitas moral dan etika antar bangsa untuk menjamin keadilan antar negara (*state actors*) yang memiliki hirarki berbeda-beda (*small power* hingga *super power*), sehingga tidak membebaskan adanya kewajiban hukum yang mengikat, tetapi hanya membatasi perilaku antar

negara. Hukum Internasional berlaku jika suatu negara telah meratifikasinya dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam hukum nasionalnya, sehingga secara otomatis negara tersebut akan menjadi subjek hukum Internasional.

Perkembangan Isu Laut Cina Selatan dan Aksi Agresif Cina Kompleksitas Konflik Laut Cina Selatan.

Konflik LCS memiliki kerumitan tersendiri, yaitu **pertama**, konflik LCS terjadi antar negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei), namun demikian ASEAN belum dapat menunjukkan peran nyata untuk mengatasinya. **Kedua**, konflik LCS melibatkan juga negara di luar ASEAN (Cina dan Taiwan), sehingga ASEAN sama sekali tidak dapat berperan dalam mengatasinya. **Ketiga**, konflik LCS juga telah menyeret masuk negara-negara lain dari luar kawasan Asia (AS, Jepang, Australia, bahkan negara-negara aliansi AS lainnya, termasuk Uni Eropa dan NATO). **Keempat**, konflik LCS juga merupakan “tempat” terjadinya rivalitas antar *great power*, yaitu AS dan Cina. Oleh karena itu, konflik LCS memiliki potensi besar terjadinya eskalasi ketegangan antar negara, baik di dalam kawasan Asia Tenggara, di Asia maupun di dunia. Berdasarkan kerangka teori Buzan, dalam hal ini LCS menjadi **ruang hidup** yang kompleks yang berdiri di atas sistem internasional. Dengan demikian, hal ini membutuhkan suatu kerja sama antar negara dan kesepahaman yang intensif dalam kerangka sistem yang ada.

Aksi Agresif Cina

Secara umum, aksi agresif Cina dapat dipahami memiliki tiga bentuk, yaitu **pertama**, aksi agresif yang dinyatakan dalam bentuk kebijakan tertulis, seperti perubahan peta wilayah kedaulatan Cina yang mengikuti *nine dash line* serta menempatkan peta wilayah tersebut ke dalam passport Cina ataupun visa. **Kedua**,

aksi agresif yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan keras oleh para pejabat Cina tentang ancamannya dari Pemerintah Cina. **Ketiga**, aksi agresif yang dinyatakan dalam bentuk tindakan nyata, seperti aksi pengerahan para nelayan Cina yang dikawal kapal penjaga pantai Cina bahkan pengerahan militer Cina. Upaya untuk peredam aksi agresif Cina hingga saat ini telah diupayakan, salah satunya adalah penerapan *Code of Conduct* (CoC). Hingga saat ini, CoC yang diharapkan masih belum disepakati bersama oleh para *claimant states*, bahkan hingga hasil sidang Pengadilan Arbitrase Internasional, Cina tetap tidak menghentikan aksi agresifnya.

Strategi Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan

Secara umum, Cina telah menerapkan beberapa pendekatan dalam menegaskan klaim kedaulatannya di LCS, yaitu **pertama**, membangun pulau buatan di LCS sebagai pangkalan aju kekuatan militernya untuk menjangkau negara-negara di Asia

Tenggara. **Kedua**, menerapkan pendekatan terintegrasi upaya diplomasi, informasi, ekonomi, militer, paramiliter (*coast guard*) maupun masyarakat. **Ketiga**, menerapkan aksi "*slicing & gray zone*" dengan sedikit demi sedikit mengikis kepemilikan beberapa pulau-pulau yang ada di LCS dari tangan *claimant states* lainnya dan menerapkan prinsip "*talk and take*" dengan *claimant states* lainnya untuk mengambil keuntungan politis dari hasil pembicaraan mereka satu per satu, tanpa melibatkan aktor lainnya. **Keempat**, menerapkan konfrontasi langsung untuk mendapatkan kendali secara *de facto* atas wilayah yang dikehendakinya, seperti terhadap Filipina dan Vietnam. **Kelima**, mendorong masyarakat Cina untuk tinggal dan beraktifitas di pulau-pulau buatan Cina. **Keenam**, membuat penafsiran baru dalam penerapan UNCLOS 82, terutama dalam menafsirkan prinsip *freedom of navigation* dan ketentuan tentang aktifitas militer pada zona-zona tertentu yang telah diatur sebelumnya.

Gambar 1. Peta ZEEI di Laut Natuna Utara menurut Indonesia dan Cina



Sumber: <https://21stcenturyasianarmsrace>

Posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna Utara

Secara umum, posisi Indonesia dalam mengatasi aksi agresif Cina saat ini dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu:

Perspektif Hubungan Antar Negara dalam kerangka Konflik LCS


Posisi Indonesia adalah *non claimant state* yang memiliki perbatasan wilayah dengan *claimant states* lainnya di LCS, sehingga sangat mungkin terseret masuk dalam permasalahan yang ada. Namun demikian, Indonesia memiliki posisi signifikan dan *bargaining power* yang besar terhadap Cina, karena adanya beberapa faktor, antara lain: Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN, potensi pasar dan investasi yang cukup besar untuk Cina, memiliki sumber daya alam yang cukup besar yang sangat dibutuhkan Cina, negara terbesar di Asia Tenggara dengan wilayah teritorial yang cukup luas, posisi geografi yang

sangat strategis dalam mendukung kebijakan *belt and road initiative* (OBOR) Pemerintah Cina, posisi sebagai Presiden DK PBB pada saat ini, ketegasan sikap Pemerintah Indonesia dan dukungan kuat semua komponen bangsa Indonesia untuk menjamin integritas wilayah kedaulatan NKRI.

Perspektif Kedaulatan di ZEEI

Secara umum, Indonesia hanya memiliki kedaulatan penuh di dalam wilayah teritorial terhadap objek apapun, individu hingga aktifitas apapun juga, sehingga posisi Indonesia dalam penanganan aksi kapal Cina di ZEEI perlu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS 82. Namun demikian, Indonesia tetap memiliki kedaulatan atas WNI, dimanapun mereka berada dan berhak melakukan perlindungan atas mereka (nelayan Indonesia) yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di ZEEI.

Gambar 2. Peta ZEEI Laut Natuna Utara



Sumber: Konstruksi dari beberapa sumber terkait

Perspektif Hukum Internasional (UNCLOS 82)

UNCLOS 82 telah mengatur ketentuan tentang zona ekonomi eksklusif, sebagai wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, dimana posisi Indonesia hanya memiliki “hak berdaulat” untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Sedangkan yurisdiksi

Indonesia hanya sebatas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan dan pelestarian lingkungan laut. Namun demikian, Indonesia tidak serta merta diperbolehkan melarang negara lain untuk beraktifitas di ZEEI tersebut, karena semua negara memiliki kebebasan pelayaran dan penerbangan di atas ZEEI tersebut sebatas memenuhi aturan hukum laut yang berlaku.

Perimbangan Kekuatan Indonesia dan Cina

Namun demikian, secara perimbangan kekuatan, perlu menjadi pertimbangan tersendiri, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Perbandingan Kekuatan Indonesia vs Cina



Sumber: Konstruksi dari “Military Balance 2017” by IISS 2017



Tantangan Kelembagaan Indonesia

Namun demikian, tantangan lainnya terhadap posisi Indonesia adalah: salah satunya, tantangan kelembagaan yang cukup banyak keterkaitannya satu dengan

lainnya dalam penanganan aksi Cina tersebut, terutama aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kelembagaan negara. Dihadapkan dengan kompleksitas ancaman Cina dengan kekuatan militernya yang besar dan modern, serta keterbatasan sumber daya nasional untuk mendukung seluruh upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi aksi Cina. Maka tantangan kelembagaan ini dapat melemahkan posisi Indonesia secara internal untuk mewujudkan *unity of efforts*, terutama terhadap efektifitas operasi TNI yang akan dilakukan karena kemungkinan adanya upaya-upaya yang dapat menimbulkan kontraproduktif dari ataupun bagi K/L terkait.

Strategi TNI dalam menjamin yurisdiksi Nasional di ZEEI

Dengan mempertimbangkan posisi Indonesia dari tiga perspektif tersebut dan perimbangan kekuatan yang ada, maka **strategi umum** yang mungkin ditempuh, antara lain penggunaan kekuatan operasional TNI didasarkan pada prinsip jika Cina juga telah menggerakkan kekuatan militernya (kapal perang atau pesawat tempur Cina telah digerakkan). Mengedepankan penerapan aturan-aturan dalam UNCLOS 82 dan hukum Internasional lainnya yang berlaku, sehingga apabila terjadi eskalasi konflik dengan Cina, penyelesaian masalahnya tetap dalam kerangka sengketa hukum Internasional. Membangun semangat personel TNI yang bertugas sebagai Satgas tempur terdepan, mengingat perimbangan kekuatan secara fisik antara Indonesia dan Cina cukup besar. Menjamin ketersediaan dukungan sumber daya nasional yang memadai untuk menghadapi segala kemungkinan eskalasi konflik yang mungkin dilakukan oleh militer

Cina.

Strategi operasional yang mungkin dapat disusun oleh Komando Operasi TNI (Kogabwilhan I). Wilayah operasi satuan TNI perlu diatur sedemikian rupa tergantung dari objek dan tujuannya. Dalam kasus kapal ikan dan *coast guard* Cina ini, KRI maupun pesawat tempur hanya beroperasi di dalam laut teritorial saja dan tidak digunakan untuk menindak secara represif. Batas maksimal penggunaan kekuatan

TNI, sejauh-jauhnya hanya pada batas zona tambahan saja apabila benar-benar terjadi pelanggaran oleh kapal ikan dan *coast guard* Cina, dan penggerakkan kekuatan TNI hanya sebatas melakukan pengejaran seketika dalam hal pelanggaran tersebut dan dalam kerangka perlindungan negara serta mematuhi aturan hukum Internasional. Namun apabila terjadi eskalasi, dimana Cina menggerakkan kekuatan militernya, maka wilayah operasi KRI dan pesawat tempur dapat ditentukan lebih jauh lagi sesuai rencana operasi yang disetujui Panglima TNI dan hanya dalam kerangka menghadapi kekuatan militer Cina saja (*symmetric warfare*). Penggerakkan KRI keluar wilayah ini, hanya dalam rangka mendukung kegiatan Bakamla RI ataupun untuk melindungi nelayan Indonesia yang sedang menangkap ikan, SAR, dll (dalam kerangka OMSP).

Penggerakkan pesawat tempur perlu mempertimbangkan ketentuan UNCLOS 82 dan prinsip-prinsip hukum udara, yaitu (jika keadaan terpaksa) dan tidak dapat dihindari. Penindakan dengan pesawat tempur terhadap objek di bawah dan di permukaan perairan ZEEI, sebaiknya tidak dilakukan, tetapi jika keadaan terpaksa, harus mengikuti ketentuan UNCLOS 82 dan hukum laut internasional lainnya yang berlaku, dan atas kendali Pangkogaslagab (Pangarmada I). Penindakan dengan pesawat tempur terhadap objek dan aktifitas di ruang udara di atas ZEEI perlu mempertimbangkan ketentuan UNCLOS 82 dan hukum udara. Jika objek dan aktifitasnya tidak terkait dengan



kapal ikan dan *coast guard* Cina, maka penindakan pesawat tempur mengikuti aturan hukum udara nasional dan dalam kerangka strategi pertahanan udara (dalam kendali Pangkohanudnas). Jika objek dan aktifitasnya memiliki kaitan dengan kapal ikan dan *coast guard* Cina, maka penindakan pesawat tempur mengikuti ketentuan UNCLOS 82 dan atas kendali dari Pangkogaslagab (Pangarmada I). Penindakan dengan kekuatan TNI di ZEEI sebaiknya mengutamakan kemampuan dan posisi KRI yang dapat melakukan pemeriksaan secara hukum (penyidik di lautan), terutama bila berkaitan lintas damai, pengejaran seketika (*hot pursuit*), kasus-kasus perdata yang mungkin dilakukan oleh kapal ikan dan *coast guard* Cina, dll. Penguatan *interoperability* antara Satuan Tempur Laut dan Satuan Tempur Udara agar setiap tindakan TNI dapat lebih terukur dan tidak menjadi objek hukum Internasional.

Strategi Khusus yang dapat dilakukan meliputi dua bentuk, **pertama**, strategi **menghalangi** Cina untuk melakukan aksi-aksi lanjutan dengan cara memperluas bentuk-bentuk operasi OMSP yang bersifat tempur untuk membatasi akses Cina ke wilayah Indonesia, membangun persepsi akan “**reaksi melawan**” yang pasti dengan menggelar kekuatan-kekuatan TNI Trimatra Terpadu secara nyata dan melakukan latihan-latihan di atas Laut Natuna Utara, dan mempengaruhi asumsi-asumsi Cina dengan melakukan pemberitaan-pemberitaan media elektronik tentang kesiapsiagaan operasional Satgas TNI di Natuna dan di daerah lainnya. **Kedua**, strategi **menghadapi** Cina secara langsung (*chicken game*) dengan cara memberikan respon sedini mungkin terhadap setiap aksi-aksi Cina secara proporsional sesuai aturan hukum Internasional dan UNCLOS 82

yang berlaku dengan mendukung atau memperkuat tugas utama Bakamla RI, membangun kemampuan intelijen yang mampu menjangkau posisi gelar kekuatan Cina untuk menegaskan bahwa TNI memiliki reaksi cepat yang tinggi, dan mengimbangi aksi-aksi Cina dengan melakukan aktifitas atau bentuk operasi lainnya yang bersifat perlawanan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kehadiran nelayan Indonesia secara terkoordinir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didukung dengan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan nasional dan pengawalan oleh unit-unit operasional *coast guard* Bakamla, serta mendorong kemajuan kerjasama antar negara di ASEAN maupun Asia Pasifik dalam menjamin *maritime security* di perairan LCS yang berpedoman kepada ketentuan-ketentuan di dalam UNCLOS 82. Disamping itu, membangun upaya diplomasi terintegrasi (***integrated diplomacy***) antar K/L terkait di bawah satu atap Kemenko Polhukam RI (Hanneg) atau Kemenko Kemaritiman RI (kedaulatan wilayah) sebagai *Leading Sector*, serta Kemenlu RI atau Kemhan RI atau Mabes TNI sebagai koordinator pelaksana yang mengkoordinir semua K/L terkait dalam menjalin setiap bentuk kerjasama antar negara yang memiliki kaitan dengan ZEEI di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga tercipta *unity of efforts* dalam menghadapi aksi-aksi agresif Cina terhadap ZEEI Laut Natuna Utara.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan isu Laut Cina Selatan memiliki kerumitan tersendiri yang memiliki potensi besar terjadinya ketegangan antar negara, baik di dalam kawasan Asia Tenggara, di Asia maupun di dunia. Kompleksitas ini didorong oleh aksi agresif Cina untuk menegaskan klaim kedaulatannya di LCS dalam bentuk kebijakan tertulis, pernyataan-pernyataan keras dan tindakan nyata yang berupa pengerahan kapal nelayan dikawal



oleh *coast guard*-nya. Pada dasarnya, Indonesia memiliki posisi baik dengan *bargaining power* yang cukup besar dalam mengatasi aksi Cina di ZEEI, tetapi Indonesia hanya memiliki hak berdaulat saja atas ZEEI tersebut, sehingga perlu pengkajian yang tepat dalam strategi TNI. Strategi umum bagi TNI untuk mengatasi aksi Cina tersebut dengan tetap mengedepankan aturan- aturan hukum, norma-norma dan nilai-nilai Internasional yang berlaku, dan menjamin ketersediaan dukungan sumber daya nasional yang memadai jika mengalami eskalasi konflik serta mendorong penguatan diplomasi oleh K/L terkait sesuai fungsi. Strategi operasional bagi TNI adalah menyusun *Roles of Engagement* yang mengimplementasikan hukum, norma-norma dan nilai-nilai Internasional yang berlaku bagi setiap Satgas tempur yang digelar. Disamping itu, secara khusus, mengedepankan bentuk-bentuk operasi OMSP yang bersifat tempur. Strategi khusus dilakukan dengan memperbesar bentuk- bentuk OMSP TNI di ZEEI Laut Natuna Utara untuk memperkuat tugas Bakamla RI, mendorong perluasan kehadiran nelayan Indonesia, mendorong kerjasama multi lateral dalam upaya *maritime security* di LCS (seperti Latma Navy Indo Pasifik) dan membangun upaya *integrated diplomacy* antar K/L terkait.

Saran

Tantangan utama dalam strategi TNI ini adalah posisi Cina sebagai *great power* yang memiliki kekuatan besar dibandingkan Indonesia, sehingga saran yang dapat diberikan sebagai solusi adalah dengan meningkatkan interoperabilitas antar Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara (Bakamla, Bea Cukai, Imigrasi, Polairud) perlu dibangun atau ditingkatkan, terutama dalam bentuk **ROE integratif/kontinjensi** yang digunakan dalam menghadapi aksi agresivitas Cina, sehingga tindakan-

tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan hukum. Selain itu, perlu mendorong Pemerintah untuk membangun pelabuhan samudera dalam dan pariwisata di Pulau Natuna untuk mendorong tumbuhnya sektor perikanan dan arus wisata, sehingga semakin banyak aktifitas nelayan dan pariwisata di perairan Laut Natuna Utara yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dengan negara luar. Perlu pula meningkatkan program Binwilhan yang dilakukan oleh TNI bersama-sama dengan K/L terkait kepada nelayan-nelayan Indonesia agar dapat berperan sebagai sumber informasi intelijen dan sekaligus untuk meningkatkan *situational awareness* bagi TNI dalam mengantisipasi aksi-aksi serupa pada ZEEI Laut Natuna Utara.



Endnotes

1. Pete Cobus. "Konflik dan Diplomasi di Laut", diakses dari <https://www.projects.voanews.com>, diakses pada 10 Februari 2020
2. Ibid
3. KRI Usman Harun-359, KRI Sutedi Senoputra-378 dan KRI Teuku Umar- 385 mengikuti Operasi Siaga Tempur Laut Natuna untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia guna menjamin kepentingan nasional NKRI dalam www.republika.co.id
4. "Prof Hikmahanto: Natuna Seharusnya Tak Diselesaikan di Meja Perundingan", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4846897/prof-hikmahanto-natuna-tak-seharusnya-diselesaikan-di-meja-perundingan>, diakses pada 10 Februari 2020
5. "Ada China di Natuna, Prabowo: Kemerdekaan Harus Dipertahankan", diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200120163141-4-131346/ada-china-di-natuna-prabowo-kemerdekaan-harus-dipertahankan>, diakses pada 10 Februari 2020
6. "Sengketa Laut China Selatan dan Kabar Poros Maritim Jokowi", diakses dari <https://m/cnnindonesia.com/>, diakses pada 10 Februari 2020
7. Buzan dan Little, "International System in World History", Oxford University Press, Great Britain, 2000, h.344-345 International System displays six sharp...structure, units, interaction, process, global scales, global activities
8. Buzan, B, dkk, 1993, The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism, Columbia University Press, New York, hal.9 dan Keohane, Robert O., ed. 1986, Neorealism and its Critics, Columbia University Press, New York, hal.304-305 "The nature of international affairs is essentially conflictual"
9. Luck, Edward C., 2006, UN Security Council, Practice and Promise, Routledge, Abingdon, Oxon, hal.16 "... to take affective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a branch of the peace"
10. Acharya, Amitav, 2001, Constructing a Security Community in Southeast Asia, Routledge, London, hal.20-21 kerangka kerjasama antar negara untuk menjamin perdamaian dan keamanan berupa security regime, security community, collective defendedan collective security.
11. Adolf, Huala, 2011, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Keni Media, Bandung, h.108, 111 "Sovereignty in the relations between states signifies independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other state, the function of a state...Territorial sovereignty.involves the exclusive right to display the activities of a state. The right has as its corollary a duty; the duty to protect within the territory the rights of other states, together with the rights each state may claim for its nations in foreign territory."
12. AFP/REUTERS/JOS/SAM/Kompas, 13-4-2016, "Beijing Kecam Pernyataan G-7. G-7 Menolak Tindakan Intimidatif,



Provokatif, dan Sepihak di LTS”, Beijing, Selasa; dan “G7 Foreign Ministers’ Statement on Maritime Security”, April 11, 2016, Hiroshima, Japan dan “Joint Communique” G7 Foreign Ministers’ Meeting, April 10-11, 2016, Hiroshima, Japan

13. Strategi containment AS terhadap Cina tentang Rebalance Strategy dan Pivot to Asia, dalam Lam, (22 April 2002). “China opposes U.S. presence in Central Asia”. China Daily (CNN). Retrieved 7 March 2013, [http://www.articles.cnn.com/2003-04-22/world/china](http://www.articles.cnn.com/2003-04-22/world/china;); dan Daozu, (11 November 2010). “US denies China ‘containment’”. China Daily (in English), <http://www.chinadaily.com.cn/>; dan Daozu, (11 November 2010). “US denies China ‘containment’”. China Daily (in English), <http://www.chinausfocus.com/>;
14. “Penanganan Keamanan Laut Indonesia, Tumpang Tindih Kelembagaan hingga Aturan Hukum” dan dalam “Mahfud MD: Presiden Instruksikan Penanganan Masalah Laut Lewat Satu Pintu” www.kompas.com edisi 7-1-2020, 11.26 WIB dan 8-1-2020, 06.33 WIB; “Tumpang-Tindih Aturan Penegakan Hukum Maritim” www.m.cnnindonesia.com edisi Senin 5 Oktober 2015, 10.28 WIB

BIBLIOGRAFI

Buku

- Buzan, Barry dan Richard Little. 2000. *International System in World History*. Great Britain: Oxford University Press
- Buzan, Barry, dkk. 1993. *The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism*. New York: Columbia University Press
- Keohane, Robert O., ed. 1986. *Neorealism and its Critics*. New

York: Columbia University Press

- Luck, Edward C. 2006. *UN Security Council, Practice and Promise*. Abingdon, Oxon: Routledge
- Acharya, Amitav. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia*. London: Routledge
- Adolf, Huala. 2011. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media

Daring

- “3 KRI Ikuti Operasi Siaga Tempur di Laut Natuna 2020”, diakses dari <https://www.inews.id/multimedia/photo/3-kri-ikuti-operasi-siaga-tempur-laut-natuna-2020>, diakses pada 2 Februari 2020
- “China Marah atas Pernyataan G-7 soal Laut China Selatan”, diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1100296/40/china-marah-atas-pernyataan-g-7-soal-laut-china-selatan-1460434585>, diakses pada 27 Januari 2020
- “G7 Foreign Ministers’ Statement on Maritime Security”, diakses dari <http://www.g7.utoronto.ca/foreign/formin160411-maritime.html>, diakses pada 27 Januari 2020
- “China opposes U.S. presence in Central Asia”. China Daily (CNN), diakses dari <http://www.articles.cnn.com/2003-04-22/world/china>, diakses pada 7 Maret 2013,
- Daozu. 2010. “US denies China ‘containment’”, diakses dari <http://www.chinadaily.com.cn/>, diakses pada 3 Januari 2020



“*Penanganan Keamanan Laut Indonesia, Tumpang Tindih Kelembagaan hingga Aturan Hukum*”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/08/06332531/penanganan-keamanan-laut-indonesia-tumpang-tindih-kelembagaan-hingga-aturan?page=all>, diakses pada 29 Januari 2020

“*Mahfud MD: Presiden Instruksikan Penanganan Masalah Laut Lewat Satu Pintu*”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/07/11261151/mahfud-md-presiden-instruksikan-penanganan-masalah-laut-lewat-satu-pintu>, diakses pada 29 Januari 2020

“*Tumpang-Tindih Aturan Penegakan Hukum Maritim*”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004163018-2082691/tumpang-tindih-aturan-penegakan-hukum-maritim>, diakses pada 29 Januari 2020